



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati Pegadaian, tempat kediaman di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Kota Jayapura, Papua, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TNI-AD satuan Pendam Kodam Cendrawasih, tempat kediaman di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Chk Yuda Nanggar R. S.H, M.H, Kapten Chk A. Bisam Nugroho S.H., Lettu CHK Baso Ridwan S.H, Lettu Chk Agustinus Hestu Widagdo, S.H., Letda Chk. Toma Hidayat, S.H., Serma Lukman S.H. dan PNS Habiburrohman, S.H., yang beralamat di Kumdam XVII/Cendrawasih Jl. Samratulangi nomor 15 A Jayapura Utara, Kota Jayapura berdasarkan surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 28 Maret 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr



pada tanggal 20 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan menikah pada tanggal 18 Januari 2012 dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/17//2012 tanggal 18 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama:

- a. , laki-laki lahir pada tanggal 05 Januari 2013, umur 10 tahun;
- b. , laki-laki lahir pada tanggal 17 Juni 2015, umur 7 tahun 9 bulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada 09 November 2017, bertepatan dengan 20 Safar 1439 H, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Jpr, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 298/AC/2017/PA.Jpr, pada 24 Oktober 2017 M;

1. Bahwa Penggugat memohon hak asuh anak tersebut dikarenakan:

a. Bahwa dalam putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Jpr, bahwa tentang pemeliharaan anak, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengasuh anak-anak tersebut bersama-sama, namun, pada tanggal 04 Januari 2023 anak pertama yang bernama diajak dengan alasan berlibur dan mengunjungi neneknya, tetapi sampai saat ini anak tersebut tidak kembali ke Jayapura setelah Tergugat telah berada di Jayapura;

b. Penggugat merasa bahwa Tergugat memiliki itikat yang tidak baik untuk menjauhkan anak tersebut kepada Penggugat, pada kenyataannya anak tersebut masih sekolah di SD I Hikmah YAPIS Jayapura, namun Tergugat secara diam-diam memindahkan anak tersebut dari sekolah tersebut ke Jawa;

2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, untuk kepentingan

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr



anak tersebut, maka Penggugat memohon agar anak tersebut yang bernama:

- a. , laki-laki lahir pada tanggal 05 Januari 2013, umur 10 tahun;
- b. , laki-laki lahir pada tanggal 17 Juni 2015, umur 7 tahun 9 bulan;

untuk ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan sepenuhnya pada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - a. , laki-laki lahir pada tanggal 05 Januari 2013, umur 10 tahun;
  - b. , laki-laki lahir pada tanggal 17 Juni 2015, umur 7 tahun 9 bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak pertama tersebut kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Musrifah, S.HI) tanggal 17 April 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 28 April 2023 yang diajukan pada persidangan tanggal 2 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 18 Januari 2012 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor:; tanggal 18 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.
2. Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut dikaruanai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. ,Laki-laki lahir pada tanggal 5 Januari 2013, Umur 10 tahun 3 bulan.
  - b. , Laki-laki lahir pada tanggal 17 Juni 2015, umur 7 tahun 10 bulan.
3. Bahwa benar TERGUGAT telah resmi bercerai dengan PENGGUGAT pada tanggal 9 November 2017, bertepatan dengan 20 Syafar 1439 H, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor sebagaimana akta cerai Nomor:.

**I. DALAM POKOK EKSEPSI TERGUGAT:**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang diajukan oleh Penggugat dan alasan menolak dalil-dalil dari Penggugat adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar dalam permohonan Penggugat poin 4 huruf a gugatan Penggugat dalam putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Jpr, tentang pengasuhan anak, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk

*Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr*



mengasuh anak-anak tersebut bersama-sama, kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 anak pertama yang bernama Farzan Adrijaya Mahadika diajak ke Jawa oleh Tergugat alasan berlibur dan mengunjungi neneknya, tetapi sampai saat ini anak tersebut tidak kembali ke Jayapura setelah Tergugat kembali ke Jayapura.

- b. Bahwa tidak benar permohonan Penggugat poin 4 huruf b, Tergugat memiliki etika yang tidak baik untuk menjauhkan anak tersebut dari Penggugat. Memang anak pertama yang bernama Farzan Adrijaya Mahadika pada waktu diajak berlibur ke Jawa masih status sekolah di SD Hikmah I Yapis Jayapura. Tergugat mengajak anak pertama yang bernama Farzan Adrijaya Mahadika berlibur ke Jawa untuk bertemu dengan neneknya (ibu kandung Tergugat) pada saat ada pemanggilan Tergugat untuk mengikuti seleksi pusat Diktukpa TA. 2023 di Bandung, Jawa Barat. Karena setelah perceraian pada tanggal 9 November 2017 pengasuhan anak dibagi anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat. Semenjak itu anak pertama yang bernama Farzan Adrijaya Mahadika ikut dibawah pengasuhan Tergugat sampai sekarang tanpa pernah membatasi komunikasi anak dengan Penggugat ataupun sebaliknya antara anak kedua dengan Tergugat. Dan setelah mengikuti seleksi Diktukpa Tergugat ternyata tidak lolos seleksi dan kembali ke Jayapura tanpa membawa anak pertama yang bernama Farzan Adrijaya Mahadika dikarenakan sudah nyaman tinggal bersama ibu sambung dan neneknya. Dalam hal ini Tergugat sadar tidak ada namanya mantan anak, mantan ibu ataupun mantan bapak, niat awal Tergugat memang untuk berlibur berkunjung ke neneknya, tetapi dilihat anak pertama yang bernama Farzan Adrijaya Mahadika betah dan nyaman tinggal dan sekolah di Jawa, Tergugat menanyakan kepada anak tersebut mau tinggal dan sekolah di Jawa, dan disampaikan anak tersebut memilih tinggal dan sekolah di Jawa.

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selama di Jawa Tergugat juga tidak pernah membatasi akses komunikasi antara anak yang bernama Farzan Adrijaya Mahadika dan ibu kandungnya selaku Penggugat.

- c. Bahwa Tergugat sadar anak merupakan korban dari perceraian orang tuanya, tetapi orang tua tidak boleh mengutamakan ego dari masing-masing dari Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menjaga psikologi anak, dimana anak yang bernama Farzan Adrijaya Mahadika ingin tinggal di Jawa dan merasa nyaman bersama kehidupan baru di Jawa, kita selaku orang tua tidak boleh memaksakan kehendak tanpa melihat perasaan si anak. Sesuai dengan keputusan perceraian pengadilan bahwa anak di asuh bersama, bukan berarti harus terus tinggal sama kedua orang tuanya melainkan dimana anak memilih ikut dan hidup bersama siapa atau nyaman tinggal sama siapa. Sebagai orang tua tetap terus menjaga dan menjalin komunikasi, agar anak tidak kehilangan sosok ibu dan sosok ayah walaupun kenyataannya kedua orang tuanya sudah bercerai.
- d. Bahwa telah dibuatnya surat kesanggupan merawat anak tiri oleh istri baru Tergugat a.n. dengan Nomor: Sket/11/III/2020 di kantor Tergugat yang menjelaskan ibu tiri siap menjadi ibu yang baik bagi anak-anak dari Tergugat, dan itu dapat dilihat bahwa anak yang bernama Farzan Adrijaya Mahadika yang sekarang tinggal di Jawa sudah sangat nyaman tinggal dan hidup bersama ibu sambungnya.
- e. Bahwa dikarenakan anak di didik dengan baik itu dapat dilihat dari perilaku dan kegiatan anak sehari-hari, yang sering pergi ke masjid sholat berjamaah tanpa disuruh, dan antusias bila pergi ke sekolah, berarti itu pertanda si anak sudah nyaman hidup di Jawa bersama ibu sambung dan neneknya;
- f. Bahwa dengan terjadinya gugatan seperti ini membuktikan sifat ego pribadi dari Penggugat yang bisa mengakibatkan psikologi dan tumbuh kembang anak akan sangat terganggu dimana antara

*Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr*



Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mengetahui bahwa anak yang bernama Farzan Adrijaya Mahadika merasa sudah nyaman hidup di Jawa dengan kehidupan barunya, akan tetapi penggugat selalu memaksakan si anak untuk kembali hidup bersama Penggugat. Selain itu anak kami yang ke 2 (kedua) a.n. Tomi Rahman tinggal ikut bersama mantan istri kami tinggal di kos-kosan yang menurut kami ini akan mengganggu kondisi perkembangan anak, apalagi sampai dipaksakan anak pertama kami hak asuhnya berada di mantan istri tentu kami sangat keberatan;

3. Bahwa berdasarkan Kompilasi hukum Islam yang menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" kami dari kuasa hukum tergugat sangat memahami dengan aturan tersebut, tetapi kami memohon dengan sangat hormat kepada majelis hakim untuk mempertimbangkannya, karena perkara hak asuh anak bukanlah perkara menang atau kalah. Tetapi masalah kewajiban sebagai orang tua terhadap anak agar supaya mereka bisa hidup bahagia dan tumbuh besar dan mempunyai mental dan psikologi yang baik. Sehingga kami memohon meskipun Penggugat dan Tergugat (orang tuannya bercerai), tetapi janganlah anak yang merasakan penderitaan. Bebaskanlah anak agar dapat mamilih sesuai hati nuraninya berikanlah hak kebebasan mereka agar bisa hidup bahagia dan mendapatkan kasih sayang dimanapun mereka berada. Dan kami memohon kepada Majelis Hakim agar dapatnya mempertimbangkan tentang psikologi anak a.n. Farzan Adrijaya Mahadika. Kalau sampai perkara ini diputuskan sesuai dengan Kompilasi hukum Islam dan tidak sesuai dengan fakta dan kondisi sang anak serta keyakinan majelis hakim, dikhawatirkan bahwa Tergugat dengan adanya peristiwa sidang ini menjadi cikal bakal dendam/emosi dan juga kekecewaan anak terhadap orang

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr



tuanya dan berdampak bagi pertumbuhan dan masa depan anak itu sendiri.

Maka berdasarkan segala penjelasan yang kami kemukakan di atas. Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan untuk menolak semua gugatan Penggugat serta berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya perkara tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 4 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Bahhwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 8 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 20 Nopember 2017, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) NIK atas nama yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) NIK atas nama yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran nomor atas nama yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 7 Maret 2013, diberi tanda P.5;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr



6. Fotokopi Akte Kelahiran nomor atas nama yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 10 Juli 2015, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Jayapuran nomor tanggal 24 Oktober 2017, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akte Cerai nomor atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jayapura, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan nomor Mi.016/002/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhamadiyah Jabung tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan nomor 421.2/050/SD.H.I/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD HIKMAH 1 YAPIS Jayapura tanggal 1 Maret 2023, diberi tanda P.10;
11. Surat Pernyataan dari Watini di atas meterai yang dibuat tanggal 8 Mei 2023, diberi tanda P.11;
12. Surat Pernyataan dari Dika Widiyanti di atas meterai yang dibuat tanggal 8 Mei 2023, diberi tanda P.12;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 ada aslinya dan diakui kebenarannya oleh Tergugat, bukti P.4 sampai dengan P.10 tidak ada aslinya namun bukti-bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat dan bukti P.11 dan P.12 juga dibenarkan isinya, Tergugat hanya membantah isi bukti P.12 point 3 karena isteri Tergugat tidak memberi keterangan bahwa Tergugat akan membawa kembali anak yang bernama Farzan Adrijaya Mahadika kalua Tergugat tidak lulus tes secapa;

## **B. Saksi**

- 1., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI-AD Kodam VII Cendrawasih, bertempat tinggal di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan juga sama-sama sebagai anggota ABRI dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri akan tetapi sekarang telah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Jaya dan Tomi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat di rumah kost yang terletak di
- Bahwa selama ikut bersama Penggugat, kedua anak tersebut terurus dengan baik, baik pendidikannya maupun kesehariannya;
- Bahwa saksi sering melihat 4 (empat) atau 5 (lima) kali anak yang bernama Jaya sering bermain di sekitar tempat tinggal Tergugat di Bucen sedangkan anak yang bernama Tomi hanya sekali dua kali saksi melihat bermain di sekitar tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 5 Januari 2023 Tergugat bersama isteri barunya dan Jaya berangkat menuju Surabaya dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah melihat lagi Jaya ada di Jayapura sedangkan Tergugat telah kembali bertugas di Jayapura;
- Bahwa sekarang Jaya tinggal bersama ibu sambungunya (isteri Tergugat) di Pulau Jawa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang baik, memiliki moral yang baik;

Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri akan tetapi kemudain bercerai pada tahun 2017;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr



- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama , laki-laki lahir pada tanggal 05 Januari 2013, umur 10 tahun dan , laki-laki lahir pada tanggal 17 Juni 2015, umur 7 tahun 9 bulan;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak pertama yang tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat di rumah kost yang terletak di Dok V Atas;
  - Bahwa setahu saksi anak yang bernama Jaya telah dibawa Tergugat ke Pulau Jawa pada tanggal 5 Januari 2023 dan sekarang tinggal bersama isteri Tergugat di Sragen;
  - Bahwa saksi tahu karena sekarang anak tersebut telah dipindahkan sekolahnya ke Madrasah Ibtidaiyah Sragen;
  - Bahwa orangtua Tergugat tinggal di Boyolali;
  - Bahwa sebelum dibawa ke Pulau Jawa, anak yang bernama Jaya meskipun tinggal bersama Tergugat akan tetapi setiap akhir pekan dan setiap libur sekolah selalu tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Tergugat menikah lagi sejak 2 tahun lalu namun isterinya baru tinggal di Jayapura sekitar satu tahun;
  - Bahwa anak yang bernama Jaya hidup bersama Tergugat dan ibu sambungnya sekitar satu tahun sebelum dibawa ke Pulau Jawa;
  - Bahwa selama tinggal bersama Tergugat dan ibu sambungnya anak yang bernama Jaya terlihat lebih pendiam dan dewasa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang baik dan memiliki moral yang baik;
  - Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat (sebelum bercerai) Jaya memang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa untuk membuktikan dalilnya Tergugat juga mengajukan

bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Surat.**

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK atas nama Tergugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 28 Juni 2012, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor atas nama yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 7 Maret 2013, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor atas nama yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 10 Juli 2015, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Nikah nomor 199/27/VIII/2020 atas nama Tergugat dan Nanda Beti Angga Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat , diberi tanda T.5. ;
6. Fotokopi Screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat diberi tanda T.6 ;
7. Fotokopi Screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat , diberi tanda T.7 ;
8. Fotokopi Screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat , diberi tanda T.8 ;
9. Fotokopi Screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat , diberi tanda T.9 ;
10. Fotokopi Screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat , diberi tanda T.10 ;
11. Fotokopi Screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat , diberi tanda T. 11 ;
12. Fotokopi Foto-foto kebersamaan Farzan dengan Tergugat dan ibu tirinya serta keluarga besarnya, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Foto-foto rumas kost Penggugat dari berbagai sudut, diberi tanda T.13;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya;

**B. Saksi**

1., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di ,  
Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan  
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi satu kesatuan dengan Tergugat di ABRI dan saksi adalah junior Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri akan tetapi sekarang telah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama panggilan Jaya dan Tomi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama Jaya saksi lihat sering bersama Tergugat sedangkan anak yang bernama Tomi jarang ikut Tergugat namun mereka bertiga sering jalan-jalan bareng;
- Bahwa saksi melihatnya ketika hari kerja karena Jaya sering diajak Tergugat ke tempat kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketika hari libur Jaya tetap dengan Tergugat atau tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi sekitar tahun 2021 dan tinggal di Jayapura sekitar 1 tahun kemudian pulang ke Jawa bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang Jaya tinggal di Jawa karena pada bulan Januari 2023 Tergugat bersama isteri barunya dan Jaya berangkat ke Jawa;
- Bahwa Tergugat kembali ke Jayapura sekitar bulan April 2023 sampai dengan sekarang bertugas di Jayapura;
- Bahwa sekarang Jaya tinggal bersama ibu sambungnya (isteri Tergugat) di Sragen;
- Bahwa orang tua Tergugat tinggal di Boyolali;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr



- Bahwa jarak tempuh antara Boyolali dan Sragen sekitar 1 jam perjalanan menggunakan motor;
- Bahwa setahu saksi keadaan Jaya baik-baik saja di Jawa;
- Bahwa hal ini saksi ketahui karena sejak pulang dari Jawa saksi tinggal se rumah dengan Tergugat di Rusunawa Kodam dan setiap malam Tergugat vidiocall dengan Jaya dan saksi juga pernah bertanya kepada Jaya mengenai betah tidaknya dia di Jawa dan menurut Jaya dia betah karena di Jawa semuanya murah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang baik, memiliki moral yang baik;

2., umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dan teman kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri akan tetapi sekarang telah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama panggilan Jaya dan Tomi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama Jaya ikut dengan Tergugat sedangkan anak yang bernama Tomi ikut Penggugat dan hanya waktu libur saja Jaya dijemput Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi pada tahun 2020 dan isteri baru Tergugat tersebut dibawa ke Jayapura sekitar tahun 2021;
- Bahwa jaya tetap tinggal bersama dengan Tergugat meskipun Tergugat telah beristeri lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar tidak baik mengenai hubungan Jaya dengan ibu tirinya;
- Bahwa ibu sambungnya jaya baik bahkan dalam keadaan hamil besarpun mau mengantarkan Jaya ke sekolah;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr



- Bahwa setahu saksi sekarang Jaya tinggal di Jawa karena pada bulan Januari 2023 Tergugat bersama isteri barunya dan Jaya berangkat ke Jawa;
- Bahwa Tergugat kembali ke Jayapura sekitar bulan April 2023 sampai dengan sekarang bertugas di Jayapura;
- Bahwa sekarang Jaya tinggal bersama ibu sambungunya (isteri Tergugat) di Jawa;Sragen;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat, Jaya betah tinggal di Jawa;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 26 Mei 2023 di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 26 Mei 2023 di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Musrifah, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 April 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr*



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama, laki-laki lahir pada tanggal 05 Januari 2013, umur 10 tahun dan laki-laki lahir pada tanggal 17 Juni 2015, umur 7 tahun 9 bulan; dengan alasan bahwa Bahwa dalam putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Jpr, bahwa tentang pemeliharaan anak, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengasuh anak-anak tersebut bersama-sama, namun, pada tanggal 04 Januari 2023 anak pertama yang bernama diajak oleh Tergugat dengan alasan berlibur dan mengunjungi neneknya di Jawa, tetapi sampai saat ini anak tersebut tidak kembali ke Jayapura setelah Tergugat telah berada di Jayapura dan

Penggugat merasa bahwa Tergugat memiliki itikat yang tidak baik untuk menjauhkan anak tersebut kepada Penggugat, pada kenyataannya anak tersebut masih sekolah di SD I Hikmah YAPIS Jayapura, namun Tergugat secara diam-diam memindahkan anak tersebut dari sekolah tersebut ke Jawa;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada pengakuan murni Tergugat dan juga terdapat pengakuan berklausul Tergugat;

Menimbang bahwa adapun pengakuan murni Tergugat adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun kemudian bercerai;
- Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama dan;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 anak yang bernama diajak Tergugat ke Jawa dengan maksud untuk menjenguk neneknya;
- Bahwa anak tersebut Tergugat tinggalkan di Jawa dan diasuh oleh ibu sambungnya/ibu tirinya sampai dengan sekarang dan Tergugat sendiri kembali ke Jayapura;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Menimbang bahwa adapun dalil Penggugat yang diakui berklausul oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan perceraian sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut diasuh bersama-sama namun kenyataannya setelah bercerai anak yang bernama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak yang bernama diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak yang bernama tersebut Tergugat tinggalkan di Jawa dan diasuh oleh ibu sambungnya/ibu tirinya sampai dengan sekarang dan Tergugat sendiri kembali ke Jayapura karena anak tersebut yang ingin untuk tinggal di Jawa dan bersekolah di Jawa;

Menimbang bahwa terhadap dalil yang diakui murni Tergugat maka dinilai telah terbukti dan terhadap pengakuan berklausul kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah bahwa tidak benar Tergugat mempunyai itikad tidak baik yaitu menjauhkan anak dari Penggugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu: dan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 diakui kebenarannya oleh Tergugat; dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.1 menjelaskan tentang identitas Penggugat dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4. menjelaskan tentang identitas Penggugat dan serta dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat secara administrasi ikut dengan Penggugat;

*Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr*



Menimbang bahwa bukti P.5 menjelaskan bahwa anak yang bernama , laki-laki lahir pada tanggal 05 Januari 2013 adalah anak Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa, laki-laki lahir pada tanggal 05 Januari 2013 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.6 menjelaskan bahwa anak yang bernama lahir tanggal 17 Juni 2015 adalah anak Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa laki-laki lahir pada tanggal tanggal 17 Juni 2015 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.7 adalah Putusan Pengadilan Agama Jayapura yang dalam salah satu pertimbangannya berisi bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat an Tergugat kedua anak mereka diasuh secara bersama-sama dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa anak mereka diasuh secara bersama-sama;

Menimbang bahwa bukti P.8 menjelaskan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan kemudian bercerai dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.9 berisi pernyataan dari kepala Sekolah yang menerangkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Muhamadiyah Jabung siap menerima kepindahan siswa yang bernama Farzan Adrijaya Mahadika yang berasal dari Sekolah SD YAPIS 1 Jayapura, dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa anak yang bernama telah pindah sekolah dari SD Hikmah YaPIS jayapura ke MIM Jabung Sragen;

Menimbang bahwa bukti P.10 berisi surat pernyataan dari kepala Sekolah SD HIKMAH YAPIS Jayapura yang menerangkan bahwa anak yang bernama berdasarkan permintaan orangtua diberikan surat keterangan siswa untuk dititipkan ke Madrasah Ibtidaiyah Muhamadiyah Jabung, kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen Jawa Tengah, dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa anak yang bernama Farzan Adrijaya Mahadika telah dititipkan untuk bersekolah di MIM Jabung;

*Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr*



Menimbang bahwa bukti P.11 berisi pernyataan dari Ibu Kandung Penggugat, dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Tergugat meminta izin kepada ibu Penggugat untuk membawa Farzan berlibur

Menimbang bahwa bukti P.12 berisi pernyataan dari Dika Widayanti bahwa isteri Tergugat meminta izin kepada saksi untuk membawa anak yang bernama Farzan Adrijaya Mahadika liburan ke Jawa bertemu dengan orangtua Tergugat, dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa sebelum kepulangan Tergugat ke Jawa bersana isteri dan Farzan, Tergugat telah berniat memindahkan sekolah Farzan ke Jawa bila lulus mengikuti tes seleksi Secapa; ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa : Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama Farzan Adrijaya Mahadika dan Tomi Rahman Saleh, bahwa setelah bercerai, anak pertama yang bernama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua yang bernama diasuh oleh Penggugat namun setiap hari libur anak pertama tinggal bersama dengan Penggugat, bahwa pada bulan Januari 2023 anak yang bernama Farzan dibawa pergi ke Pulau Jawa oleh Tergugat dan sekarang anak tersebut tinggal bersama ibu tirinya di Pulau Jawa sedangkan Tergugat sendiri kembali ke Jayapura, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat adalah orang-orang yang baik, tidak memiliki perangai tercela;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.13 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama dan;

Menimbang bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan oleh akrena itu maka bukti surat terguagat memilki nilai pembuktian yang sempurna dan karenanya dapat dipertimbangkan berdasarkan

Menimbang bahwa bukti T.1 berisi tentang identitas Tergugat yang

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr



menerangkan bahwa Teragugat adalah penduduk Kota Jayapura dan berdasarkan bukti tersebut maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang mengadili perkara ini berdasarkan pasal ;

Menimbang bahwa bukti T.2 dan T.3 adalah sama dengan bukti P.5 dan P.6 yang telag dipertimbangkan di atas dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa bukti T.4 adalah fotokopi Kutipan Akte Nikah, bukti ini menerangkan bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Tergugat telah menikah lagi pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang bahwa bukti T. 5 sampai dengan T.11 adalah merupakan screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang isinya Penggugat tidak setuju apabila jaya dipindahkan sekolah dari Jayapura ke Jawa, dan Tergugat meminta keikhlasan Penggugat untuk Jaya bersekolah di Jawa dan kesulitan Penggugat untuk menghubungi Jaya ketika hari raya fitri tahun ini dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa belum ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengasuhan anak yang bernama;

Menimbang bahwa bukti T.12 adalah foto-foto kebersamaan Farzan, Tomi, Tergugat dan isteri Tergugat dan menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut tidaklah dapat membuktikan bahwa anak yang bernama Farzan sangat dekat dengan ibu tirinya;

Menimbang bahwa bukti T.13 adalah foto tempat kost Penggugat dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa : Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama dan, bahwa setelah bercerai, anak pertama yang bernama diasuh oleh

*Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr*



Tergugat sedangkan anak kedua yang bernama diasuh oleh Penggugat namun setiap hari libur anak pertama tinggal bersama dengan Penggugat, bahwa Tergugat telah menikah lagi, bahwa isteri baru Tergugat tersebut tinggal di Jayapura sekitar 1 tahun (pada tahun 2022), bahwa pada bulan Januari 2023 anak yang bernama dibawa pergi ke Pulau Jawa oleh Tergugat bersama isterinya dan sekarang anak tersebut tinggal bersama ibu tirinya di Pulau Jawa/Sragen sedangkan Tergugat sendiri kembali ke Jayapura;

Menimbang bahwa dari semua bukti –bukti yang diajukan Tergugat menurut penilaian Majelis Hakim tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa hak pengasuhan Penggugat terhadap kedua anaknya gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah tahun 2012 namun kemudian bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama laki-laki lahir pada tanggal 05 Januari 2013, umur 10 tahun dan, laki-laki lahir pada tanggal 17 Juni 2015, umur 7 tahun 9 bulan;
- Bahwa ketika bercerai Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengasuh anak secara bersama-sama;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama tinggal bersama dengan Tergugat dan anak yang bernama tinggal bersama dengan Penggugat namun bila libur anak yang bernama tinggal bersama Penggugat demikian juga anak yang bernama Tomi sering bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat pada bulan Agustus 2020 telah menikah lagi dengan seorang wanita dan isteri Tergugat tersebut pernah tinggal di Jayapura selama 1 (satu) tahun (sekitar tahun 2022);

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr



- Bahwa setelah Tergugat sudah beristeri lagi anak yang bernama tetap tinggal bersama Tergugat (sekitar 1 (satu) tahun di Jayapura);
- Bahwa pada bulan Januari 2023 anak yang bernama diajak Tergugat bersama isterinya ke Jawa dengan maksud untuk menjenguk neneknya;
- Bahwa anak tersebut Tergugat tinggalkan di Jawa/Sragen dan diasuh oleh ibu sambungnya/ibu tirinya sampai dengan sekarang dan Tergugat sendiri kembali ke Jayapura;
- Bahwa sebelum pergi ke Jawa, Isteri Tergugat/ibu tiri Farzan telah mengurus kepindahan anak tersebut ke SD I Hikmah YAPIS Jayapura untuk dipindahkan sekolahnya ke Pulau Jawa;
- Bahwa sekarang anak tersebut telah pindah sekolah dari SD 1 Hikmah YAPIS Jayapura ke Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Jabung Sragen Jawa Tengah tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengasuhan anak semata-mata ditujukan untuk kemaslahatan/kebaikan anak-anak yang diasuh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama , laki-laki lahir pada tanggal 05 Januari 2013, umur 10 tahun dan , laki-laki lahir pada tanggal 17 Juni 2015, keduanya masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum mumayyiz maka hak untuk mengasuh/memelihara anak-anak tersebut ada pada ibunya berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa setelah terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat bersepakat kedua anak mereka di asuh secara bersama-sama, namun sekarang anak yang bernama sejak Januari 2023 dibawa oleh Tergugat ke Pulau Jawa (Sragen, Jawa Tengah) dan sekarang tinggal bersama isteri Tergugat/ibu Tiri di Sragen Jawa Tengah

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr



sementara Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura Papua maka berdasarkan fakta tersebut sesungguhnya Tergugat telah melanggar kesepakatan tentang pengasuhan anak yang dibuat sendiri oleh Penggugat dan Tergugat karena ibu tiri/isteri Tergugat tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat secara diam-diam telah memindahkan sekolah dari SD YAPIS Jayapura ke MIM Jabung Sragen tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa bermusyawarah dengan Penggugat selaku ibu kandung nya maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang kurang beretika karena selaku ayah seharusnya Tergugat bermusyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat selaku ibu anak tersebut apalagi Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengasuh anak secara bersama-sama;

Menimbang bahwa secara psikologis anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun/belum mumayyiz masih sangat membutuhkan bantuan, perhatian dan dukungan serta bimbingan dari orangtuanya terutama ibunya dan tindakan Tergugat yang telah menyerahkan pengasuhan pada ibu tirinya yang tinggal di Sragen Jawa Tengah dan baru dikenalnya setahun belakangan ini tanpa dampingan Tergugat selaku orangtuanya akan sangat mengganggu psikologis anak tersebut karena itu akan lebih maslahat apabila anak tersebut diasuh oleh ibu kandungnya (Penggugat) dan dengan diasuh oleh Penggugat, anak tersebut juga akan menjadi lebih dekat secara psikis dengan Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang bahwa anak butuh kasih sayang dan figure dari ayahnya dan hal tersebut anak dapatkan bila anak dekat dengan ayahnya secara psikis, dan bagaimana seorang anak akan mendapatkan figure ayahnya apabila ayahnya tinggal di Jayapura, Papua, sedangkan anak tinggal di Sragen Jawa Tengah dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa akan mendapatkan figur ayah secara nyata apabila anak tersebut ikut dengan ibunya (Penggugat) karena dengan diasuh oleh ibunya (Penggugat)

*Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr*



anak tersebut akan mendapat kasih sayang dari ayah ibunya secara langsung dan juga akan mendapatkan figure ayah secara nyata karena senyatanya sekarang ini Penggugat dan Tergugat selaku ayah ibu kandung dari anak tersebut tinggal di Jayapura meski dalam rumah yang berbeda;

Menimbang bahwa alasan Tergugat berkeberatan apabila anak yang bernama diasuh oleh Penggugat karena Penggugat hanya pegawai swasta yang sewaktu-waktu bisa di PHK dan tinggal di rumah kos2an yang kurang layak, adalah alasan yang tidak bisa mengugurkan hak hadhanah karena berdasarkan pasal 105 ayat c, pasal 149 ayat d dan pasal 156 ayat d Kompilasi Hukum Islam, nafkah dan biaya hadhanah adalah merupakan tanggung jawab ayah dari anak tersebut sehingga nanakala Tergugat selaku ayah dari anak tersebut menilai penghasilan Penggugat selaku pemegang hadhanah kurang memadai dan tempat tinggalnya kurang layak maka Tergugat berkewajiban memenuhinya sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya sepanjang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang bahwa alasan Tergugat memindahkan Farzan Adrijaya Mahadika ke Pulau Jawa karena sewaktu waktu Tergugat bisa dipindahkan ke Jawa adalah alasan yang belum pasti terjadi dan yang nyata adanya adalah sekarang Tergugat masih bertugas di Jayapura dan tinggal di Jayapura sehingga akan lebih maslahat lahir batin apabila anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dibanding diasuh oleh ibu tirinya di Jawa yang jaraknya sangat jauh dari ayah dan ibu kandungnya (Penggugat dan Tergugat) yang sama-sama tinggal di Jayapura;

Menimbang bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat lahir dan besar di Jayapura dan selama mereka tinggal di Jayapura mereka tidak pernah mengalami gangguan keamanan, sehingga alasan Tergugat adanya kekhawatiran tentang keamanan di Jayapura terhadap anak-anak tersebut tidaklah bisa diterima dan Majelis Hakim justru berpendapat bahwa akan lebih terjamin kewanaman anak-anak tersebut apabila anak-anak tersebut

*Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr*



secara psysik dekat dengan ayah dan ibu kandungnya yang sekarang bertempat tinggal di Jayapura sepanjang keadaan normal-normal saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa Penggugat selaku ibunya dikenal sebagai pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan yang menyimpang dan oleh karena itu hak Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut untuk mengasuh anak-anak tersebut tidak gugur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat maka Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017;

Menimbang bahwa oleh karena anak yang bernama telah dibawa oleh Tergugat dan ditinggalkannya bersama isteri Tergugat di Sragen Jawa Tengah maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:  
**2.1** , laki-laki lahir pada tanggal 05 Januari 2013;  
**2.2**, laki-laki lahir pada tanggal 17 Juni 2015;  
dengan mewajibkan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama, laki-laki lahir pada tanggal 05 Januari 2013 tersebut kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1444 Hijriah oleh Ishak Lubis, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Ishak Lubis, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra.Hj. Titin Kurniasih

Abdul Rahman, S.HI., M.H.

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Panitera Pengnati

Wa'ani, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 320.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp.465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Jayapura  
Panitera



Hasmawati, S.H.

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Jpr